



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 360 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
PADA RENCANA STRATEGIS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kejelasan, keseragaman, dan ketepatan dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja sesuai dengan sasaran, diperlukan penetapan metadata indikator kinerja Sasaran Strategis pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
- b. bahwa metadata indikator kinerja pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan instrumen penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Metadata Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

- dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
 8. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
 9. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 821);
 10. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 178 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS PADA RENCANA STRATEGIS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan metadata indikator kinerja sasaran strategis pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Metadata indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan dan pedoman pengelolaan metadata indikator kinerja sasaran strategis pada Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029.

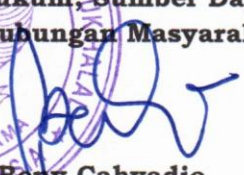
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2025

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
**BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA**
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat

Beny Cahyadi
NIP.198204102000121001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 360 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN METADATA INDIKATOR KINERJA
SASARAN STRATEGIS PADA RENCANA STRATEGIS
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025-2029

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar
Indikator	Indeks kepuasan layanan sertifikasi halal
Indikator	Persentase realisasi produk bersertifikat halal
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal
Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal
Indikator	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia
Sasaran Strategis 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel
Indikator	Nilai Reformasi Birokrasi

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar

1.1. Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal

SASARAN STRATEGIS 1	
Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Indeks Kepuasan Layanan Sertifikasi Halal
Definisi	Metode untuk mengumpulkan data atau informasi dari pelaku usaha yang telah menerima sertifikasi halal dengan tujuan untuk memahami pandangan dan opini pelaku usaha terhadap layanan sertifikasi halal sehingga dapat mengevaluasi layanan sertifikasi halal agar dapat lebih optimal dan responsif.
Interpretasi	Semakin tinggi indeks survei layanan sertifikasi halal maka semakin baik kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna layanan sehingga menunjukkan bahwa proses layanan sertifikasi halal berlangsung secara responsif, profesional dan sesuai dengan harapan pengguna layanan
Metode / Rumus Perhitungan	Survei yang dilakukan oleh BPJPH dan BPS
Nama Variabel Pembangun	Variabel survei merujuk pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 variabel, yaitu persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan prasarana
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Survei kepuasan layanan sertifikasi halal
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

1.2. Persentase realisasi produk bersertifikat halal

SASARAN STRATEGIS 1	
Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase realisasi produk bersertifikat halal
Definisi	Jumlah produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal. Dalam hal ini target yang telah ditetapkan di RPJMN yaitu sebesar 7.000.000 produk yang bersertifikat halal setiap tahunnya.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase realisasi produk yang bersertifikat halal, maka semakin besar proporsi produk yang telah memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan jaminan produk halal dalam mendorong pemenuhan kewajiban sertifikasi halal serta memberikan perlindungan dan kepastian kepada konsumen.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan : $(A/B) \times 100\%$ Keterangan : A : Jumlah realisasi produk yang bersertifikat halal di tahun berjalan B : Target produk yang bersertifikat halal di tahun berjalan
Nama Variabel Pembangun	- realisasi produk yang bersertifikat halal - target produk yang bersertifikat halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- verifikasi dokumen pengajuan sertifikasi halal - penyelenggaraan sidang fatwa komite fatwa - koordinasi sidang fatwa komisi fatwa MUI - koordinasi dengan LPH dan LP3H
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Dapat diakses umum
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Dapat diakses pada http://app.halal.go.id/dashboard/html/maindata

2. Sasasaran Strategis 2: Meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk

2.1. Indikator: Tingkat literasi produk dan jasa halal

SASARAN STRATEGIS 2	
Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal
Definisi	Literasi produk dan jasa halal adalah kemampuan individu atau masyarakat dalam memahami, menilai, dan menggunakan informasi terkait produk dan jasa halal secara tepat, termasuk kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal, proses sertifikasi, serta implikasinya terhadap aspek agama, kesehatan, hukum, dan ekonomi.
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat literasi halal, semakin baik pula pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal serta semakin besar keterlibatan mereka dalam mendukung penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Metode / Rumus Perhitungan	Survei Bank Indonesia
Nama Variabel Pembangun	1. Hasil survei literasi halal 2. Jumlah responden 3. Pemahaman masyarakat terkait produk halal
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	- Survei literasi halal masyarakat - Pengembangan modul edukasi halal - Kegiatan edukasi dan sosialisasi
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Bank Indonesia
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

2.2. Indikator: Tingkat literasi produk dan jasa halal

SASARAN STRATEGIS 2	
Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH
Definisi	Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Penyelenggaraan JPH adalah ukuran tingkat ketaatan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan, prosedur, dan standar yang ditetapkan dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan pelaku usaha dapat diukur melalui hasil kegiatan pengawasan dan evaluasi, termasuk: • Kepatuhan dalam mendaftarkan produk untuk sertifikasi halal, • Ketersediaan dan pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), • Kesesuaian label halal, logo, dan informasi produk, • Respons terhadap tindak lanjut hasil pengawasan.
Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha, maka semakin baik penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH, maka semakin terjamin produk yang beredar memenuhi prinsip kehalalan dan keamanan bagi konsumen. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencerminkan keberhasilan implementasi sistem pengawasan dan sertifikasi halal.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan : $(A+B/C) \times 100\%$ Keterangan : A : Realisasi hasil verifikasi regulasi dan implementasi SJPH B : Realisasi laporan hasil pengawasan Jaminan Produk Halal C : Pelaku Usaha yang diawasi
Nama Variabel Pembangun	1. Hasil verifikasi regulasi dan implementasi SJPH 2. Laporan hasil pengawasan 3. Pelaku Usaha terawasi
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Pendataan dan pengawasan pelaku usaha • Verifikasi implementasi SJPH
Ukuran/Satuan	Persen (%)
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap Tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal

3.1. Indikator: Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia

SASARAN STRATEGIS 3	
Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia
Definisi	Negara yang telah terikat MOU/MRA adalah negara yang secara resmi mengakui, menerima, menjalin kerja sama saling pengakuan terhadap standar halal Indonesia. Persentase negara yang menerima standar halal Indonesia merupakan perbandingan jumlah negara yang memiliki standar halal dibanding dengan jumlah negara yang telah terikat perjanjian MRA/MOU berkenaan dengan rekognisi sertifikat halal.
Interpretasi	Semakin banyak negara yang terikat MOU/MRA, maka semakin banyak jumlah produk halal yang dapat diekspor tanpa ada halangan.
Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A = jumlah negara yang telah kerja sama dan telah terekognisi sertifikat halal B = jumlah negara yang memiliki standar halal.
Nama Variabel Pembangun	• jumlah negara yang telah kerja sama dan telah terekognisi sertifikat halal • jumlah negara yang memiliki standar halal. • jumlah kerja sama MOU/MRA yang telah ditandatangani
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Assesmen dan witness LHLN • International Halal Forum • Forum Stakeholder Halal • Kerja Sama Luar Negeri
Ukuran/Satuan	Persen
Waktu / <i>Cut off</i> Ketersediaan Data	Satu tahun
Klasifikasi	Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) Negara
Level Estimasi	Internasional
Sumber Data	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Periode Pelaporan	Triwulanan dan Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	bpjph.halal.go.id

4. Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

4.1. Indikator: Nilai Reformasi dan Birokrasi

SASARAN STRATEGIS 4	
Komponen	Pengertian
Instansi Penghasil	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Nama Indikator	Nilai Reformasi dan Birokrasi
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah gambaran sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
Interpretasi	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi berkisar antara 0 sampai dengan 100. Semakin tinggi nilai IRB, maka semakin baik tingkat keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah tersebut.
Metode / Rumus Perhitungan	Indeks Penilaian RB
Nama Variabel Pembangun	• Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN • Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik • Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	• Penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) • Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) • Integritas Pelayanan Publik; Survei Integritas Sektor Publik untuk mengukur persepsi masyarakat tentang pelayanan publik • Peringkat Kemudahan Berusaha; survei untuk mengetahui persepsi tentang kemudahan berusaha. • Evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah.
Ukuran/Satuan	Nilai
Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Setiap tahun
Klasifikasi	-
Level Estimasi	Nasional
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Periode Pelaporan	Tahunan
Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	http://app.halal.go.id/dashboard/html/maindata

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN
PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia
dan Hubungan Masyarakat



KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AHMAD HAIKAL HASAN